



MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

**PEDOMAN PARTAI  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG  
TATA BERACARA  
PENEGAKAN DISIPLIN ORGANISASI  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

*Documen ini sesuai  
dengan aslinya,*



*Daerah*  
*DR. MULYANTO*  
*SEKRETARIS MPPD*

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,



## MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT

### PEDOMAN PARTAI NOMOR 2 TAHUN 2015

### TENTANG TATA BERACARA PENEGAKAN DISIPLIN ORGANISASI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN MENGHARAP RIDHO ALLAH SWT

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera, Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera perlu membentuk Pedoman Partai tentang Tata Beracara Penegakan Disiplin Organisasi;

Mengingat :

1. Pasal 26 ayat (3) dan (5), pasal 33 huruf d, dan pasal 34 ayat (1) huruf a, Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera;
2. Pedoman Partai Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan dan Penjatuhan Sanksi Partai Keadilan Sejahtera;

Memperhatikan :

Panduan DPP Nomor: 01/DPP-PKS/1429 tentang Badan Penegakan Disiplin Organisasi;

**Dengan Persetujuan  
DEWAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PARTAI TENTANG TATA BERACARA PENEGAKAN DISIPLIN ORGANISASI

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Partai adalah Partai Keadilan Sejahtera, selanjutnya disingkat PKS adalah Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.



*Jn*

# PPID DPP PKD

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disingkat AD-ART Partai adalah Peraturan Dasar Partai sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.
3. Peraturan Partai adalah ketentuan resmi Partai yang ditetapkan oleh organisasi Partai dalam suatu forum musyawarah sesuai dengan lingkup kewenangannya yang mengikat struktur organisasi kepengurusan dan Anggota Partai.
4. Majelis Pertimbangan Pusat, selanjutnya disingkat MPP adalah struktur organisasi Partai di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam AD-ART Partai.
5. Dewan Syariah Pusat, selanjutnya disingkat DSP adalah struktur organisasi Partai di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam AD-ART Partai.
6. Dewan Pengurus Pusat selanjutnya disingkat DPP adalah struktur organisasi Partai di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam AD-ART Partai.
7. Majelis Tahkim adalah penyelenggara tugas kemahkamahannya Partai berkenaan dengan struktur organisasi dan kepengurusan Partai, pemeriksaan terhadap Anggota yang diduga melanggar peraturan Partai, melakukan uji materiel, memberikan penafsiran atas Peraturan Partai, dan memutus perselisihan kewenangan.
8. Badan Penegak Disiplin Organisasi, selanjutnya disingkat BPDO adalah Badan Struktural DPP yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Partai yang mengatur mengenai Tata Organisasi Partai.
9. Anggota Partai Keadilan Sejahtera adalah sebagaimana didefinisikan di dalam AD-ART Partai dan selanjutnya disebut Anggota.
10. Pengurus Partai adalah Anggota Partai yang menjabat kepengurusan struktur organisasi Partai.
11. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, perbuatan, atau kebijakan struktur organisasi, pengurus dan/atau Anggota Partai yang melanggar aturan-aturan Partai.
12. Pengaduan adalah laporan yang dibuat secara tertulis disertai bukti terhadap tindakan dan/atau peristiwa yang patut diduga dilakukan oleh Pengurus, Struktur Organisasi Partai atau Anggota sebagai pelanggaran disiplin organisasi.
13. Pengadu adalah pengurus atau Anggota Partai atau anggota masyarakat yang mengetahui dan melaporkan tentang suatu perbuatan yang patut diduga merupakan pelanggaran terhadap disiplin organisasi.
14. Teradu adalah struktur organisasi, pengurus dan/atau Anggota Partai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin organisasi.
15. Verifikasi berkas adalah proses pemeriksaan terhadap unsur administratif dan materi Pengaduan.
16. Investigasi adalah proses penggalian dan pengumpulan informasi, keterangan dan bukti.
17. Perkara adalah dugaan pelanggaran disiplin yang berasal dari pengaduan ataupun tanpa pengaduan yang telah diputuskan dalam Rapat BPDO untuk ditindaklanjuti.
18. Sidang Majelis Qadha adalah proses penyampaian dakwaan dan tuntutan, pemeriksaan alat bukti, dan penyampaian keterangan dari Teradu, Saksi, Ahli, atau pihak lain, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan pertimbangan Majelis Qadha.
19. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan perkara sebagaimana yang didengar, dilihat, atau dialami.
20. Ahli adalah seseorang karena keahlian yang diperolehnya berdasarkan pendidikan atau pengalaman, diminta keterangannya pada pemeriksaan suatu perkara pelanggaran disiplin.
21. Alat Bukti adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.



# PPID DPP PKD

- d. Investigasi dan verifikasi atas dugaan pelanggaran disiplin;
- e. Membentuk Majelis Qadha dan Majelis Qadha Koneksitas;
- f. Memeriksa dan memutus perkara yang terkait dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh struktur organisasi, pengurus, dan Anggota Partai;
- g. Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan putusan perkara;
- h. Dapat bekerja sama dengan DSP dan/atau struktur organisasi Partai untuk membentuk tim investigasi dan/atau memeriksa suatu perkara;
- i. Menyusun panduan Partai;
- j. Dapat menetapkan putusan tentang rehabilitasi;
- k. Menyelenggarakan sosialisasi peraturan Partai tentang penegakan disiplin organisasi.

## Pasal 8

BPDO mempunyai kewajiban:

- a. Menerima laporan;
- b. Menindaklanjuti penugasan dari Ketua DPTP atau Presiden Partai;
- c. Melakukan klarifikasi, verifikasi dan investigasi;
- d. Melakukan pemeriksaan perkara;
- e. Memutus perkara;
- f. Menyampaikan hasil rekomendasi BPDO kepada Presiden Partai dan/atau pihak-pihak terkait untuk menindaklanjutinya;
- g. Menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Tahkim dalam perkara yang berdampak pada sanksi pembubaran struktur organisasi atau pemberhentian keanggotaan Partai;
- h. Menyampaikan rekomendasi kepada struktur terkait sosialisasi terhadap anggota yang telah selesai menjalani sanksi; dan
- i. Menjaga rahasia perkara.

## **BAB IV ORGANISASI**

### Pasal 9

- (1) Kepengurusan BPDO terdiri atas:
  - a. Seorang Ketua;
  - b. Seorang Wakil Ketua;
  - c. Seorang Sekretaris; dan
  - d. Biro-Biro.
- (2) BPDO memiliki biro-biro sebagai berikut:
  - a. Biro Pembinaan bertugas menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan dan penyuluhan serta pemberian penghargaan;
  - b. Biro Investigasi dan Pengawasan bertugas melakukan investigasi, klarifikasi dan pemberkasan untuk diajukan ke Biro Hukum dan Penegakan Disiplin, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan, serta melakukan rehabilitasi, dan sosialisasi;
  - c. Biro Hukum dan Penegakan Disiplin bertugas memeriksa dan memutus perkara yang diajukan oleh Biro Investigasi dan Pengawasan.

## **BAB V PENEGAKAN DISIPLIN**

### **Bagian Kesatu Kegiatan Penegakan Disiplin**



# PPID DPP PKD

## Pasal 10

- (1) Kegiatan penegakan disiplin meliputi pembinaan, pencegahan dan penindakan;
- (2) Kegiatan pembinaan meliputi, penyuluhan dan pemberian penghargaan dalam bidang penegakan disiplin organisasi;
- (3) Kegiatan pencegahan meliputi pemantauan serta verifikasi anggota dan pengurus partai;
- (4) Kegiatan penindakan meliputi penerimaan pengaduan, investigasi, pemeriksaan perkara, memutus perkara, dan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan putusan perkara;
- (5) Tindakan penegakan disiplin dilakukan BPDO bila ada pengaduan dan/atau tanpa pengaduan dugaan pelanggaran disiplin terhadap struktur organisasi, pengurus dan Anggota Partai yang dengan nyata diduga melakukan pelanggaran disiplin.

## **Bagian Kedua Bentuk Sanksi**

### Pasal 11

- (1) Sanksi atas pelanggaran disiplin terdiri atas:
  - a. Sanksi kategori ringan;
  - b. Sanksi kategori sedang; dan
  - c. Sanksi kategori berat.
- (2) Sanksi kategori ringan terdiri atas:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Teguran tertulis; dan
- (3) Sanksi kategori sedang terdiri atas:
  - a. Penundaan kenaikan jenjang keanggotaan Partai untuk paling lama 1 (satu) tahun; dan
  - b. Penurunan jenjang keanggotaan Partai yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Sanksi kategori berat terdiri atas:
  - a. Penurunan jenjang keanggotaan Partai 2 (dua) tingkat lebih rendah untuk masa 2 (dua) tahun;
  - b. Pembebasan dari jabatan kepartaian dan/atau jabatan publik;
  - c. Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Anggota Partai; dan
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Anggota Partai.

## **BAB VI TATA BERACARA PENEGAKAN DISIPLIN**

### Pasal 12

BPDO menangani perkara berdasarkan:

- a. pengaduan dan/atau tanpa pengaduan;
- b. penugasan dari Ketua DPTP atau Presiden Partai.

## **Bagian Kesatu Perkara Pengaduan**

### Pasal 13

- (1) Pengaduan kepada BPDO dapat disampaikan oleh:
  - a. Pengurus struktur organisasi Partai;
  - b. Anggota Partai;



# PPID DPP PKD

- c. Masyarakat.
- (2) Pengaduan disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

## Pasal 14

- (1) Aduan yang diajukan kepada BPDO paling sedikit memuat:
- identitas Pengadu;
  - identitas Teradu; dan
  - uraian peristiwa yang diduga pelanggaran.
- (2) Identitas Pengadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi identitas diri yang sah paling sedikit meliputi:
- nama lengkap;
  - tempat tanggal lahir/umur;
  - jenis kelamin;
  - alamat lengkap/domisili.
- (3) Identitas Teradu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
- nama lengkap;
  - pengurus struktur; dan/atau
  - alamat lengkap/domisili.
- (4) Uraian peristiwa yang diduga pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi uraian singkat fakta perbuatan yang dilakukan oleh Teradu dengan kejelasan tempat dan waktu terjadinya disertai bukti awal.

## Pasal 15

- (1) Dalam hal Pengadu tidak dapat menulis, Pengaduan dapat disampaikan secara lisan.
- (2) Dalam hal Pengaduan disampaikan secara lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat BPDO menuliskan Pengaduan lisan tersebut.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibacakan oleh Sekretariat BPDO kepada Pengadu dan ditandatangani atau diberi cap jempol oleh Pengadu.

## Pasal 16

- (1) Pengaduan diajukan kepada BPDO melalui Sekretariat BPDO.
- (2) Setelah menerima Pengaduan, Sekretariat BPDO melakukan Verifikasi berkas Pengaduan meliputi:
- identitas Pengadu yang masih berlaku;
  - identitas Teradu;
  - permasalahan yang diadukan; dan
  - bukti yang berkaitan dengan fakta/peristiwa yang diadukan.
- (3) Dalam hal Pengaduan telah dinyatakan lengkap secara administratif dan memenuhi ketentuan tata beracara, Pengaduan selanjutnya diajukan dalam Rapat BPDO.
- (4) Dalam hal pengadu menarik pengaduannya, BPDO dapat memproses isi pengaduan sebagai Perkara Tanpa Aduan.
- (5) Dalam hal rapat BPDO memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Pengaduan, BPDO melakukan investigasi.

## Pasal 17

Pengaduan pelanggaran terhadap pengurus struktur organisasi Partai dan/atau Anggota Partai tidak dapat diproses jika Teradu meninggal dunia.



# PPID DPP PKD

## Pasal 18

BPDO wajib merahasiakan materi aduan dan proses Investigasi sampai dengan perkara diputus oleh BPDO, Majelis Qodho, dan/atau Majelis Tahkim Partai.

### **Bagian Kedua Perkara Tanpa Pengaduan**

## Pasal 19

- (1) Penanganan Perkara Tanpa Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan berdasarkan pada pengumpulan data dan informasi yang dilakukan BPDO.
- (2) BPDO dapat menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti pelanggaran yang tidak memerlukan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (3) Dalam hal Rapat BPDO memutuskan untuk menindaklanjuti Perkara Tanpa Pengaduan, BPDO melakukan Investigasi.

### **Bagian Ketiga Penugasan dari Ketua DPTP atau Presiden Partai**

## Pasal 20

Perkara yang pemrosesannya atas penugasan Ketua DPTP atau Presiden Partai sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 huruf b ditindaklanjuti secara khusus tanpa melalui proses perkara pengaduan atau perkara tanpa pengaduan.

### **Bagian Keempat Investigasi dan Majelis Qadha**

#### **Paragraf 1 Investigasi**

## Pasal 21

- (1) BPDO dapat melakukan investigasi, baik sebelum maupun pada saat Sidang Majelis Qadha BPDO.
- (2) Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan alat bukti.
- (3) Hasil dari investigasi merupakan Alat Bukti.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Investigasi, BPDO dapat dibantu pihak-pihak yang dianggap perlu.
- (5) Dalam melaksanakan investigasi BPDO dapat meminta keterangan kepada pihak-pihak yang diperlukan sesuai dengan pertimbangan BPDO.
- (6) BPDO menyampaikan surat panggilan permintaan keterangan kepada Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum permintaan keterangan.
- (7) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (8) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- (9) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan alasan melaksanakan tugas Partai yang dibuktikan dengan surat tugas Pimpinan Partai dan/atau surat keterangan pimpinan Partai.
- (10) Tugas partai sebagaimana dimaksud pada ayat (9) bukan merupakan tugas keseharian pengurus, melainkan tugas kepartaian yang tidak bisa diwakilkan.



7

# PPID DPP PKD

- (11) Hasil investigasi dilaporkan dalam rapat BPDO untuk menentukan pembentukan Majelis Qadha.

## **Paragraf 2 Pembentukan Majelis Qadha**

### **Pasal 22**

- (1) Majelis Qadha bertugas untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke BPDO.
- (2) Majelis Qadha ditunjuk dan dibentuk oleh BPDO hanya untuk menangani perkara tertentu dan bersifat ad-hoc.
- (3) Majelis Qadha berjumlah ganjil dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.

## **Bagian Kelima Rapat dan Sidang**

### **Paragraf 1 Rapat BPDO**

#### **Pasal 23**

- (1) Rapat BPDO dapat dilakukan, baik di dalam maupun di luar gedung Markas Dakwah DPP.
- (2) Rapat BPDO dapat memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

#### **Pasal 24**

- (1) Rapat BPDO dapat membentuk Tim Kerja untuk penanganan perkara.
- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 5 (lima) orang yang berasal dari BPDO dan pakar di luar BPDO.
- (3) Jika Tim Kerja terdiri dari unsur BPDO dan Pakar maka Tim Kerja dipimpin oleh anggota Tim Kerja yang berasal dari BPDO.
- (4) Dalam hal penanganan perkara dilakukan oleh Tim Kerja, Rapat BPDO memutuskan perkara berdasarkan hasil sidang Tim Kerja.
- (5) Hasil penanganan perkara oleh Tim Kerja disampaikan dalam Rapat BPDO

### **Paragraf 2 Sidang Majelis Qadha**

#### **Pasal 25**

- (1) Semua Sidang Majelis Qadha dilakukan di ruang yang ditetapkan berdasarkan rapat BPDO.
- (2) Sidang Majelis Qadha bersifat tertutup.
- (3) Pimpinan dan anggota BPDO serta Majelis Qadha wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh dalam penanganan perkara.
- (4) Majelis Qadha melaksanakan sidang terhadap Teradu dalam perkara pengaduan atau tanpa pengaduan.

### **Paragraf 3 Tata Tertib Sidang Majelis Qadha**

#### **Pasal 26**

- (1) Persidangan dilaksanakan dengan tertib, khidmat, lancar, dan berwibawa.
- (2) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan Tim Kerja wajib:



# PPID DPP PKD

- a. menjaga ketertiban, ketenangan, dan kesopanan dalam ruang sidang;
  - b. menempati tempat duduk yang telah disediakan;
  - c. menunjukkan sikap hormat kepada Pimpinan dan Anggota BPDO serta Majelis Qadha; dan
  - d. berpakaian sopan dan rapi.
- (3) Pengadu, Teradu, Saksi, Ahli, dan Tim Kerja dilarang:
- a. membawa senjata dan/atau benda lain yang dapat membahayakan atau mengganggu jalannya persidangan;
  - b. melakukan perbuatan atau tingkah laku yang dapat mengganggu persidangan dan/atau merendahkan kehormatan serta kewibawaan persidangan;
  - c. mengaktifkan alat komunikasi;
  - d. menggunakan alat perekam audio dan/atau audio visual untuk merekam sebagian atau keseluruhan dari proses persidangan; dan
  - e. merusak dan/atau mengganggu fungsi, sarana, prasarana, atau perlengkapan persidangan.

## Paragraf 4 Acara Sidang

### Pasal 27

- (1) Setiap peserta Sidang menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Sidang.
- (2) Sekretariat BPDO membacakan Tata Tertib Sidang.
- (3) Sebelum Sidang dimulai, ketua Majelis Qadha menyatakan Sidang tertutup untuk umum.
- (4) Ketua Majelis Qadha membuka Sidang dengan mengucapkan *basmalah*.
- (5) Setelah Sidang dibuka, Ketua Majelis Qadha menyampaikan agenda Sidang.
- (6) Majelis Qadha memeriksa identitas dan keadaan kesehatan Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (7) Majelis Qadha dalam meminta keterangan dari Teradu, Saksi dan/atau Ahli dalam suatu perkara dapat dilakukan secara terpisah atau bersama-sama.
- (8) Pemeriksaan dimulai dengan pembacaan laporan dugaan pelanggaran disiplin dan pembacaan tuntutan pemberian sanksi oleh BPDO.
- (9) Ketua Majelis Qadha memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan pembelaan.
- (10) Ketua Majelis Qadha memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok Pengaduan.
- (11) Ketua Majelis Qadha memberikan kesempatan kepada anggota Majelis Qadha untuk mengajukan pertanyaan kepada Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (12) Ketua Majelis Qadha wajib menjaga agar tata tertib dalam persidangan tetap ditaati dan perintahnya dilakukan dengan baik serta mempunyai kewenangan subyektif dalam menjaga ketertiban sidang.
- (13) Ketua Majelis Qadha menutup Sidang dengan mengucapkan *hamdalah*.

### Pasal 28

- (1) BPDO menyampaikan surat panggilan sidang kepada Teradu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (3) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan sakit yang memerlukan perawatan secara intensif atau rawat inap yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.



# PPID DPP PKD

- (4) Teradu dapat tidak memenuhi panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan alasan melaksanakan tugas Partai yang dibuktikan dengan surat keputusan Pimpinan Partai dan/atau surat keterangan pimpinan Partai.
- (5) Tugas partai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bukan merupakan tugas keseharian pengurus, melainkan tugas kepartaian yang tidak bisa diwakilkan.

## Pasal 29

- (1) Teradu wajib hadir sendiri dan tidak dapat menguasakan kepada pihak lain.
- (2) Teradu dapat didampingi oleh penasihat dalam setiap tahap Sidang Majelis Qadha.
- (3) Dalam hal Teradu tidak menghadiri panggilan sidang dengan alasan sakit dan tugas partai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4), sidang ditunda.
- (4) Jangka waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panggilan pertama.
- (5) Surat panggilan disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 3 (tiga) hari sejak panggilan sebelumnya.
- (6) Jika Teradu tidak memenuhi panggilan BPDO tanpa alasan yang sah, Majelis Qadha dapat langsung melakukan sidang untuk mengambil keputusan tanpa kehadiran Teradu, atau ditunda selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.

## Paragraf 5 Pemeriksaan Alat Bukti

### Pasal 30

- (1) BPDO dapat mengumpulkan Alat Bukti, baik sebelum maupun pada saat sidang BPDO.
- (2) Pengumpulan Alat Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk mendukung perkara.
- (3) Dalam rangka melaksanakan tugas pengumpulan Alat Bukti, BPDO dapat meminta bantuan kepada Ahli atau pakar yang memahami materi pelanggaran yang diadukan.
- (4) Teradu berhak menyampaikan pembelaan disertai alat bukti.
- (5) Majelis Qadha dapat memeriksa dan menguji alat bukti yang diajukan BPDO dan Teradu.

### Pasal 31

Alat Bukti yang dipakai dalam Sidang Majelis Qadha meliputi:

- a. keterangan Saksi;
- b. keterangan Ahli;
- c. surat;
- d. data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik atau optik yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna;
- e. keterangan BPDO dan Teradu; dan/atau
- f. petunjuk lain.

### Pasal 32

- (1) Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah:
  - a. Keluarga sedarah dari ketua dan anggota BPDO atau Teradu;
  - b. Istri atau suami dari ketua dan anggota BPDO atau Teradu meskipun sudah bercerai;



*[Handwritten signature]*

- c. Adanya hubungan kerja dengan ketua dan anggota BPDO atau Teradu;
  - d. Anak yang belum baligh;
  - e. Orang yang tidak berakal sehat.
- (2) Majelis Qadha wajib memastikan bahwa saksi memenuhi ketentuan pada ayat (1) di atas.

## Pasal 33

Keterangan Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 disampaikan secara lisan dalam Sidang Majelis Qadha.

## Bagian Kelima Putusan

## Pasal 34

- (1) Majelis Qadha memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan Majelis Qadha setelah selesai melakukan pemeriksaan perkara.
- (2) Putusan Majelis Qadha dapat berupa:
  - a. Laporan terbukti dan dinyatakan bersalah;
  - b. Laporan terbukti tapi dinyatakan tidak bersalah;
  - c. Laporan tidak terbukti dan dinyatakan tidak bersalah.
- (3) Putusan Majelis Qadha harus memuat:
  - a. Kepala Putusan yang berbunyi "Bismillahirrahmanirrahiim";
  - b. Nama, Jenjang Keanggotaan Anggota Partai, tempat kedudukan Teradu;
  - c. Ringkasan Laporan dugaan pelanggaran disiplin dan Jawaban/pembelaan Teradu;
  - d. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang dilakukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama perkara itu diperiksa;
  - e. Alasan hukum yang menjadi dasar putusan;
  - f. Amar putusan;
  - g. Hari dan tanggal putusan, nama Qadhi yang memutus, nama notulen, serta keterangan hadir atau tidak hadirnya Saksi atau Teradu;
- (4) Putusan Majelis Qadha dapat dilakukan banding kepada Majelis Tahkim dalam jangka waktu paling lama 7 hari setelah tanggal putusan.
- (5) Dalam hal putusan Majelis Qadha berdampak pada pembubaran struktur dan/atau pemberhentian keanggotaan Partai, maka BPDO menyampaikan rekomendasi kepada Majelis Tahkim.

## BAB VII MAJELIS TAHKIM

### Bagian Kesatu Tata Cara Penunjukan Ketua dan Anggota Majelis Tahkim

## Pasal 35

- (1) DPTP mengangkat ketua dan anggota Majelis Tahkim untuk menangani kasus pelanggaran yang bersifat berat dan berdampak pada sanksi pembubaran struktur organisasi atau pemberhentian keanggotaan.
- (2) Majelis Tahkim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang anggota.
- (3) Ketua Majelis Tahkim berasal dari Ketua DPTP atau Wakil Ketua DPTP.
- (4) Anggota Majelis Tahkim terdiri atas:
  - a. Unsur Majelis Pertimbangan Pusat;
  - b. Unsur Dewan Syariah Pusat;
  - c. Unsur Dewan Pengurus Pusat; dan



# PPID DPP PKD

- d. Unsur Badan Penegak Disiplin Organisasi.
- (5) Anggota Majelis Tahkim yang berasal dari unsur BPDO diputuskan berdasarkan rapat BPDO.

## Pasal 36

- (1) Sidang Majelis Tahkim dibantu oleh 1 (satu) orang sekretaris yang berasal dari Sekretariat DPTP.
- (2) Majelis Tahkim melakukan persidangan secara tertutup.
- (3) Majelis Tahkim berhak memanggil saksi dan ahli serta menghadirkan barang bukti dalam persidangan.
- (4) Putusan Majelis Tahkim disampaikan kepada DPTP.

## **Bagian Kedua Penyelesaian Perkara Majelis Tahkim**

### Pasal 37

Dalam menyelesaikan perkara yang berasal dari rekomendasi atau banding BPDO, Majelis Tahkim berwenang antara lain:

- a. Memeriksa hasil rekomendasi atau banding BPDO;
- b. memanggil para pihak, Saksi, dan Ahli;
- c. mengambil sumpah Saksi dan/atau Ahli yang akan memberikan keterangan dan/atau pendapat dalam acara pemeriksaan;
- d. meminta keterangan para pihak, Saksi, dan/atau pendapat Ahli;
- e. memeriksa dan mengesahkan Alat Bukti dan barang bukti yang disampaikan dalam acara pemeriksaan; dan meminta Alat Bukti dan barang bukti lainnya.

### Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Majelis Tahkim wajib:

- a. memelihara integritas dan bersikap adil;
- b. mengundurkan diri sebagai anggota Majelis Tahkim jika terdapat konflik kepentingan terhadap perkara dan/atau pihak-pihak yang terkait dengan dugaan pelanggaran yang ditangani;
- c. tidak mengikutsertakan atau melibatkan kepentingan, baik pribadi, keluarga, maupun kelompok dalam seluruh pelaksanaan kewenangan;
- d. mencegah segala bentuk dan jenis penyalahgunaan wewenang, dan jabatan, baik secara langsung maupun tidak langsung;
- e. menolak untuk menerima uang, barang, dan/atau jasa atau pemberian lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berperkara;
- f. menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari dari intervensi pihak lain;
- g. menyatakan secara terbuka dalam Sidang Majelis Tahkim jika memiliki hubungan keluarga atau sanak saudara dengan pihak yang berperkara;
- h. menjaga dan memelihara nama baik, kehormatan, dan kewibawaan DPTP dan BPDO; dan
- i. menjaga rahasia terkait perkara yang ditangani.

### Pasal 39

Ketua Majelis Tahkim mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin sidang acara pemeriksaan dan kegiatan Majelis Tahkim lainnya;
- b. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua kegiatan pemeriksaan;



# PPID DPP PKD

- c. menjaga agar tata tertib dalam persidangan tetap ditaati dan perintahnya dilakukan dengan baik serta mempunyai kewenangan subyektif dalam menjaga ketertiban sidang;

## Pasal 40

Sekretariat DPTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) bertugas:

- a. mengatur jadwal pelaksanaan Acara Pemeriksaan;
- b. mencatat seluruh kegiatan sidang;
- c. membantu membuat rumusan putusan;
- d. menyampaikan surat panggilan kepada Teradu, Saksi, dan Ahli sesuai instruksi Majelis Tahkim;
- e. mendokumentasikan pelaksanaan tugas Majelis Tahkim;
- f. menyiapkan daftar hadir untuk Majelis Tahkim, Teradu, Saksi, dan Ahli; dan

## **Bagian Ketiga Pengangkatan dan Pemberhentian**

### Pasal 41

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Majelis Tahkim ditetapkan dengan keputusan DPTP.
- (2) Anggota Majelis Tahkim berhenti antar waktu karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; atau
  - c. diberhentikan.
- (3) Anggota Majelis Tahkim diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c jika:
  - a. melanggar sumpah atau janji jabatan;
  - b. berhalangan tetap akibat menderita sakit fisik, sakit jiwa, dan/atau tidak diketahui keberadaannya;
  - c. tidak menghadiri rapat Majelis Tahkim dan/atau sidang acara pemeriksaan selama 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
  - d. melakukan perbuatan yang terbukti menghambat tugas Majelis Tahkim; dan
  - e. tidak melaksanakan tugas, menyalahgunakan wewenang, dan melanggar kewajiban sebagai Anggota Majelis Tahkim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.

## **Bagian Keempat Rapat, Sidang, dan Putusan Majelis Tahkim**


### **Paragraf 1 Rapat dan Sidang Majelis Tahkim**

#### Pasal 42

Rapat Majelis Tahkim dapat dilaksanakan setiap saat sebelum dan setelah sidang.

#### Pasal 43

- (1) Setiap peserta Sidang menandatangani daftar hadir sebelum dimulainya Sidang.
- (2) Sekretariat DPTP membacakan Tata Tertib Sidang.
- (3) Sebelum Sidang dimulai, ketua Majelis Tahkim menyatakan Sidang tertutup untuk umum.
- (4) Ketua Majelis Tahkim membuka Sidang dengan mengucapkan *basmalah*.
- (5) Setelah Sidang dibuka, Ketua Majelis Tahkim menyampaikan agenda Sidang.



- (6) Pemeriksaan dimulai dengan pembacaan rekomendasi atau putusan BPDO oleh Majelis Tahkim.
- (7) Majelis Tahkim memeriksa identitas dan keadaan kesehatan Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (8) Majelis Tahkim dalam meminta keterangan dari Teradu, Saksi dan/atau Ahli dalam suatu perkara dapat dilakukan secara terpisah atau bersama-sama.
- (9) Ketua Majelis Tahkim memberikan kesempatan kepada Teradu untuk menyampaikan keterangan, tanggapan, dan pembelaan.
- (10) Ketua Majelis Tahkim memberikan kesempatan kepada Saksi untuk menyampaikan keterangan dan Ahli untuk menyampaikan pendapatnya sesuai dengan pokok Pengaduan.
- (11) Ketua Majelis Tahkim memberikan kesempatan kepada anggota Majelis Tahkim untuk mengajukan pertanyaan kepada Teradu, Saksi, dan/atau Ahli.
- (12) Ketua Majelis Tahkim menutup Sidang dengan mengucapkan *hamdalah*.

## **Paragraf 2 Putusan Majelis Tahkim**

### Pasal 44

- (1) Majelis Tahkim memutuskan perkara berdasarkan pertimbangan Majelis Tahkim setelah selesai melakukan pemeriksaan perkara.
- (2) Putusan Majelis Tahkim dapat berupa:
  - a. Menerima seluruh rekomendasi BPDO; atau
  - b. Menolak seluruh rekomendasi BPDO; atau
  - c. Menerima sebagian rekomendasi BPDO; atau
  - d. Menerima atau menolak banding; atau
  - e. Menerima sebagian banding; atau
  - f. Menyatakan keputusan lain sesuai kewenangan Majelis Tahkim.
- (3) Putusan Majelis Tahkim harus memuat:
  - a. Kepala Putusan yang berbunyi "Bismillahirrahmanirrahiim";
  - b. Nama Teradu, jenjang keanggotaan atau struktur partai, tempat kedudukan Teradu;
  - c. Ringkasan rekomendasi atau banding;
  - d. Pertimbangan dan alasan yang menjadi dasar putusan;
  - e. Amar putusan;
  - f. Hari dan tanggal putusan, nama Ketua dan Anggota Majelis Tahkim yang memutus, nama notulen, serta keterangan hadir atau tidak hadirnya Saksi atau Teradu;
- (4) Putusan Majelis Tahkim bersifat final dan mengikat.

## **BAB VIII PELAKSANAAN PUTUSAN**

### **Bagian Kesatu Rehabilitasi**

#### Pasal 45

- (1) Rehabilitasi diberikan kepada Teradu berdasarkan putusan Majelis Tahkim berupa penolakan rekomendasi BPDO, menerima sebagian rekomendasi BPDO atau menerima banding.
- (2) BPDO menyampaikan putusan rehabilitasi kepada Pimpinan Partai dengan tembusan kepada Anggota yang bersangkutan paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan berlaku.



# PPID DPP PKD

## Bagian Kedua Sanksi

### Pasal 46

- (1) Sanksi berupa pemberhentian keanggotaan atau pembubaran struktur partai dijatuhkan berdasarkan putusan Majelis Tahkim berupa menerima seluruh rekomendasi BPDO.
- (2) Sanksi berupa putusan BPDO yang tidak dibanding.
- (3) Majelis Tahkim menyampaikan putusan pemberhentian keanggotaan dan/atau pembubaran struktur partai kepada Presiden partai untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD-ART.
- (4) BPDO menyampaikan putusan berupa penjatuhan sanksi yang tidak dibanding kepada Presiden partai untuk ditindaklanjuti sebagaimana diatur dalam AD-ART.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 47

Seluruh sanksi yang dijatuhkan sebelum berlakunya Pedoman ini dan sedang dijalani oleh Anggota dan/atau Struktur Partai tetap berlaku.

## BAB XII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48


Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan, seluruh peraturan yang bertentangan dengan Pedoman ini dinyatakan tidak berlaku.

Agar setiap anggota Partai mengetahuinya, memerintahkan pendokumentasian Peraturan Partai ini dengan penempatannya dalam Dokumen Partai Keadilan Sejahtera.

Ditetapkan : di Jakarta  
Pada : hari Rabu  
Tanggal : 16 Desember 2015  
5 Rabiul Awal 1437

MAJELIS PETIMBANGAN PUSAT  
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA,



  
Drs. SUHARNA SURAPRANATA, MT  
Ketua



# PPID DPP PKD

Didokumentasikan di Jakarta  
Pada tanggal 16 Desember 2015  
5 Rabiul Awal 1437

KOMISI KONSTITUSI DAN LEGISLASI  
MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT  
PARTAI Keadilan Sejahtera,

  
Dr. H. ARIFINTO

Ketua

DOKUMEN PARTAI Keadilan Sejahtera TAHUN ca NOMOR 2015 

